

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BALAI PENYANTUNAN LANJUT USIA “SENJA CERAH”

Novita Melina Kumesan¹
Lintje Kalangi²
Robert Lambey³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹novita.kumesan@yahoo.com

ABSTRACT

Statement of Government Accounting Standards (PSAP) 07 is the standard for the accounting of fixed assets include the recognition, the determination of the carrying value, the accounting treatment of the revaluation and impairment of the carrying (carrying value) of fixed assets. Fixed assets have a very important role and should be managed well in order to produce reliable information in the financial statements. This study aims to determine the suitability of adoption of a PSAP 07 on fixed asset accounting in the Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah”. The data used is the statement of financial position, the card inventory items, journal transactions, and notes to the financial statements. The method used is descriptive analysis method. The results showed BPLU “Senja Cerah” in the application of accounting of fixed assets, namely the classification, recognition, measurement / assessment, expenses after the acquisition, termination and release, as well as the disclosure is in accordance with the PSAP 07, but BPLU “Senja Cerah” does not record depreciation of fixed assets owned so the treatment of depreciation of fixed assets is not in accordance with the PSAP 07. BPLU “Senja Cerah” are expected to do so that the carrying value of depreciation of fixed assets truth.

Keywords : PSAP 07, Fixed Assets

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas yang dapat berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan (Afrilinda, 2015). Aset tetap yang berada di bawah penguasaan suatu instansi harus dicatat secara akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan Barang Milik Negara sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Tujuan PSAP 07 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap karena pada kenyataannya banyak masalah yang dihadapi pada pelaksanaan akuntansi aset tetap ini. Masalah yang sering ditemui dalam akuntansi aset tetap adalah pada saat pengakuan aset, perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap (penyusutan).

Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki aset tetap yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan operasional pemerintah. Total aset tetap yang dimiliki oleh BPLU “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 adalah

sebesar Rp.18.203.234.554 dan merupakan komponen yang nilainya paling besar dalam laporan posisi keuangan dengan persentase 99,83% sehingga sudah seharusnya BPLU “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan perlakuan atas aset tetap dengan benar.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Pura (2013:4) definisi akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Riyanto & Agus (2015:1) menjelaskan akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Sitorus (2015) menyatakan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang (Purba, 2013:2). Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, pertukaran, leasing, pembangunan sendiri dan hibah (Kirana, 2013). Reeve, et al. (2012:2) menjelaskan bahwa aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan Aset Tetap

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap untuk dapat diakui harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu: berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran/Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen Biaya

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 28, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Perolehan Secara Gabungan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 41, Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 42, Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 49, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 53, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Paragraf 54, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 59, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pengungkapan Aset Tetap

PSAP 07 Paragraf 80 menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (a) Penambahan; (b) Pelepasan; (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi: (a) Nilai penyusutan; (b) Metode penyusutan yang digunakan; (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Effendi (2015) menjelaskan bahwa apabila aset tetap tidak bermanfaat lagi, aset tersebut bisa dijual, ditukar dengan aset yang lain atau dibuang. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua (2014:60) Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaannya.

Penelitian Terdahulu

Sudaryati (2013) dalam penelitian yang berjudul *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan* (diterbitkan dalam *Jurnal Universitas Pamulang*). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan dengan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP No. 07. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan, pencatatan, penilaian, pengukuran aset tetap pada DPPKAD telah sesuai dengan yang tertuang pada PSAP No. 07.

Masipuang (2015) dalam penelitian yang berjudul *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas Aset Tetap yang diterapkan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07. Penelitian menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07, namun BKD Kota Manado belum pernah penyusutan aset tetap dikarenakan belum adanya prosedur petunjuk teknis penyusutan aset tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Widi (2010:84) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena ingin menganalisis serta membandingkan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jalan AA Maramis 333 Manado. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu bulan April sampai dengan Juni 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode analisis deskriptif mengenai penerapan PSAP No. 07 perlakuan akuntansi aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”.
- b. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai analisis akuntansi aset tetap yakni berupa laporan posisi keuangan/ neraca, kartu inventaris barang, jurnal transaksi, dan catatan atas laporan keuangan.
- c. Menganalisis penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” berdasarkan dokumen-dokumen yang didapat dari Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”.
- d. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” tentang akuntansi aset tetap.

Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pengurus Barang Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset tetap. Data sekunder berupa gambaran umum, struktur organisasi, jurnal transaksi, laporan posisi keuangan, kartu inventaris barang, dan catatan atas laporan keuangan Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Periode akuntansi Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” untuk penyajian laporan keuangan adalah satu tahun yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap pada BPLU “Senja Cerah” mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah yaitu:

- a. Pengeluaran untuk per unit Peralatan dan Mesin berupa peralatan kantor, barang elektronika, dan alat olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Untuk aset Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi point a dan b.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak ada nilainya karena Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” tidak memiliki aset tetap berupa aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset pada Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” diakui sebagai aset tetap jika aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak untuk dijual, dan diperoleh untuk digunakan. Aset tetap harus disertai dengan berita acara serah terima sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan/penguasaan aset tetap untuk mendukung keandalan pengakuan aset tetap. Berita acara serah terima aset tetap tersebut menandakan pihak Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” sudah berhak menggunakan dan mengelola aset tetap yang telah diserahkan.

Pengukuran/Penilaian Aset Tetap

Aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” terdiri dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sampai siap pakai, tetapi untuk tanah, gedung dan bangunan diukur dengan nilai penyerahan aset tetap tersebut ke pihak Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”. Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga beli, pajak, dan biaya lain-lain sampai siap digunakan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini belum ada pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi pada aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi adalah pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat aset yang diperlakukan sebagai beban dan disajikan di Laporan Operasional (LO).

Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan oleh Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” Tahun 2015, metode penyusutan yang digunakan oleh adalah Metode Garis Lurus (Straight Line Method). Metode ini adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan dari Pengurus Barang SKPD Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”, akumulasi penyusutan tersebut sebenarnya tidak dikelola sendiri oleh pihak Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” melainkan hanya memakai aplikasi SIMDA dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Sulawesi Utara sehingga nilai akumulasi penyusutan yang ada dikelola oleh BPK-BMD. Pengurus Barang BPLU “Senja Cerah” mengaku belum pernah mencatat penyusutan karena belum adanya prosedur dan petunjuk teknis penyusutan aset tetap yang diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah Sulawesi Utara, namun barang yang ada di SKPD ini memiliki masa manfaat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap akan dilepaskan atau dihapuskan jika sudah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Provinsi Sulawesi Utara. Penghapusan meliputi penghapusan dari daftar pengguna dan atau kuasa penganggaran, dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Barang Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Provinsi Sulawesi Utara, belum ada aset tetap yang dilepaskan karena belum ada aset tetap yang habis masa manfaat.

Pengungkapan Aset Tetap

Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Pembahasan

Berikut ini disajikan tabel analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07.

Tabel 4.4 Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap oleh BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “Senja Cerah”	Keterangan
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi yang terdiri dari: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan Namun BPLU “Senja Cerah” belum memiliki aset tetap yang dimasukkan ke dalam aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.	Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan Tabel 4.4 aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara digolongkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi yaitu (1) tanah: mencakup tanah yang digunakan sebagai gedung kantor dan rumah dinas; (2) peralatan dan mesin: mencakup alat-alat bantu, alat-alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, peralatan komputer, meja dan kursi kerja/rapat kerja, alat studio, alat kedokteran, dan peralatan lainnya; (3) gedung dan bangunan: mencakup gedung tempat kerja dan gedung tempat tinggal; (4) jalan, irigasi, dan jaringan: mencakup instalasi air minum/air bersih dan jaringan listrik. (5) aset tetap lainnya dan (6) konstruksi dalam pengerjaan tidak memiliki nilai dalam neraca karena BPLU “Senja Cerah” belum memiliki aset tetap yang dimasukkan ke dalam aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, sehingga klasifikasi aset tetap pada BPLU “Senja Cerah” telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tabel 4.5 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “Senja Cerah”	Keterangan
a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	a. Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.	Sesuai
b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal.	b. Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal.	Sesuai
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	c. Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.	Sesuai
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	d. Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktivitas entitas.	Sesuai
e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.	e. Aset tetap diakui pada saat transaksi atas aset tetap tersebut terjadi.	Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan Tabel 4.5 pengakuan aset tetap oleh Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Aset tetap pada BPLU “Senja Cerah” harus lebih dari 12 bulan, diakui menggunakan biaya perolehan, maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional, dan aset tetap diakui pada saat transaksi atas aset tetap itu terjadi.

Tabel 4.6 Pengukuran/Penilaian Aset Tetap oleh BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “Senja Cerah”	Keterangan
a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	a. Penilaian atas suatu aset tetap pada entitas ini adalah dengan menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan aset tetap tersebut siap untuk digunakan.	Sesuai
b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.	b. Biaya perolehan suatu aset tetap pada entitas ini terdiri harga beli, pajak, biaya angkut dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan Tabel 4.6 pengukuran/penilaian aset tetap oleh Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan biaya perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan aset tetap sampai siap untuk digunakan oleh BPLU “Senja Cerah”. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, pajak, biaya angkut, dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut sehingga telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tabel 4.7 Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan oleh BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “Senja Cerah”	Keterangan
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap hanya memberikan manfaat dalam periode berjalan, tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung diakui sebagai beban pada Laporan Operasional (LO). Pengeluaran setelah perolehan aset tetap mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara.	Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan Tabel 4.7 pengeluaran untuk perbaikan suatu aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap yang bersangkutan melainkan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional (LO) dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada BPLU “Senja Cerah” mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yaitu Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tabel 4.8 Perbandingan Penyusutan Aset Tetap oleh BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “SENJA CERAH”	Keterangan
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014 tidak dikelola sendiri oleh BPLU “Senja Cerah” melainkan oleh sistem aplikasi SIMDA dari BPK-BMD. Pihak BPLU “Senja Cerah” tidak mengetahui pencatatan penyusutan atas aset tetapnya.	Belum Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan Tabel 4.8 nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014 tidak dikelola oleh Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” melainkan oleh sistem aplikasi SIMDA dari Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah (BPK-BMD). BPLU “Senja Cerah” tidak mengetahui pencatatan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki karena belum ada petunjuk teknis tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. sehingga penyusutan aset tetap BPLU “Senja Cerah” belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tabel 4.13 Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap oleh BPLU “Senja Cerah” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “SENJA CERAH”	Keterangan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.	Belum ada aset tetap yang dilepaskan karena BPLU “Senja Cerah” belum memiliki aset yang habis masa manfaat. Apabila nantinya terdapat aset tetap yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, maka BPLU “Senja Cerah” akan mengajukan surat penghapusan ke pemerintah daerah, setelah turun surat penghapusan maka aset tetap tersebut akan dieliminasi dari laporan keuangan.	Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan Tabel 4.13 penghentian dan pelepasan aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan dieliminasi dari laporan

keuangan apabila surat penghapusan dari pemerintah daerah disetujui sehingga telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tabel 4.14 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh BPLU “Senja CeraH” dengan PSAP No. 07

PSAP 07	BPLU “SENJA CERAH”	Keterangan
<p>Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya. 3. Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 	<p>Laporan keuangan yang diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 2. Terdapat penambahan/ pengurangan dan akumulasi penyusutan. 3. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 	Sesuai

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan tabel 4.14 pengungkapan aset tetap oleh Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Entitas mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, terdapat informasi penyusutan, hingga kebijakan akuntansi kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian aset tetap pada BPLU “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu diklasifikasikan berdasarkan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; serta jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Pengakuan kepemilikan aset tetap pada BPLU “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu ketika diterima/diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap ke pihak BPLU “Senja CeraH”.
3. Pengukuran/Penilaian aset tetap pada BPLU “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan menggunakan biaya perolehan.
4. Pengeluaran Setelah Perolehan aset tetap pada BPLU “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan tidak dikapitalisasi karena tidak memperpanjang masa manfaat atas aset yang bersangkutan dan hanya memberikan manfaat pada periode berjalan, serta mengacu pada kebijakan pemerintah daerah mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
5. Penyusutan aset tetap pada BPLU “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan PSAP No. 07 karena pihak BPLU “Senja CeraH” tidak melakukan pencatatan atas penyusutan aset tetapnya.
6. Penghentian dan Pelepasan aset tetap pada BPLU “Senja CeraH” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu jika terdapat aset tetap yang rusak maka akan

mengajukan surat penghapusan ke Pemerintah Daerah, kemudian setelah disetujui maka aset tetap tersebut dieliminasi dari laporan keuangan.

7. Pengungkapan aset tetap BPLU “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, informasi penyusutan, hingga kebijakan akuntansi kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis mengharapakan:

1. Balai Penyantunan Lanjut Usia (BPLU) “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki agar tercatat nilai aset tetap yang sebenarnya dalam laporan keuangan, serta melakukan perincian klasifikasi penyusutan atas aset tetap yang dimiliki agar pencatatan penyusutan dapat diakumulasi dan dapat dibandingkan dengan perhitungan dalam aplikasi, sehingga jika berbeda dapat dilakukan koreksi atas penyusutan aset tetap tersebut.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara segera menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan penyusutan atas aset tetap serta pedomannya agar tercapai keseragaman antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilinda, Aldar, 2015. Akuntansi Aset Tetap Pada Bank Nagari Cabang Pembantu UNP. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand. Universitas Andalas: Padang.
- Effendi, R., 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Sekonjing Ogan Ilir. Volume 5. Nomor 1. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Universitas Tridianti Palembang: Indonesia.
- Kirana, Putra, 2013. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. Graphika Beton. Jurnal UMRAH. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.
- Masipuang, Y., Ilat, V., Pinatik, S., 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. Volume 10. Nomor 3. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Pura, Rahman, 2013. Pengantar Akuntansi 1: Pendekatan Siklus Akuntansi. Cetakan Kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Purba, Marisi P., 2013. Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Reeve, J., Warren, C., Duchac, J., Wahyuni, E., Soepriyanto, G., Jusuf, A., Djakman, C., 2012. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Riyanto, Agus, 2015. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sitorus, S., Kalangi, L., Walandouw, S., 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Volume 3. Nomor 1. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Sudaryati, Dian, 2013. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No, 07 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pamulang: Tangerang Selatan.
- Widi, Restu Kartiko, 2010. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengamatan Pengenalan Penelitian. Graha Ilmu: Yogyakarta.